



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL.KARTINI NO 2 92411 0413

dpmptsp.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Surat Izin Apotek

No. SK :

Persyaratan

- 1) Surat permohonan dari pelaku usaha Apoteker (untuk perseorangan) atau pimpinan PT/Yayasan/Koperasi (untuk nonperseorangan)
- 2) Surat perjanjian kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris (untuk pelaku usaha Apotek nonperseorangan)
- 3) Dokumen SPPL
- 4) Seluruh dokumen yang mengalami perubahan (untuk permohonan perubahan izin)
- 5) Dokumen izin yang masih berlaku (untuk perpanjangan izin)
- 6) Surat pernyataan mematuhi perundang-undangan
- 7) Self-assessment penyelenggaraan Apotek melalui aplikasi SIMONA (Simona.kemkes.go.id) (untuk perpanjangan dan perubahan izin)
- 8) Pelaporan terakhir (untuk perpanjangan dan perubahan izin)
- 9) Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi Apotek melalui aplikasi SIMONA (Simona.kemkes.go.id)
- 10) Bukti pembayaran PAD (sesuai kebijakan Pemerintah Daerah)
- 11) Informasi geotag Apotek
- 12) Informasi bahwa Apotek tidak berada di dalam lingkungan Rumah Sakit.
- 13) Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang
- 14) Data sarana, prasarana dan peralatan
- 15) Foto Papan nama Apotek dan posisi pemasangannya
- 16) Foto Papan nama praktik Apoteker dan posisi pemasangannya
- 17) Struktur Organisasi SDM yang ditetapkan oleh penanggung jawab Apotek
- 18) Data Apoteker penanggung jawab WNI (KTP, STRA, dan SIPA)
- 19) informasi paling sedikit 2 (dua) orang Apoteker untuk Apotek yang membuka layanan 24 jam
- 20) Surat Izin Praktik untuk seluruh Seluruh Apoteker dan/atau TTK yang bekerja di Apotek

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL.KARTINI NO 2 92411 0413

dpmptsp.bantaengkab.go.id



Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) Pemohon mengajukan permohonan pembuatan NIB
- 2) Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi data pemohon
- 3) Petugas DPMPSTP membantu dalam pengisian data dan informasi dalam mengisi aplikasi OSS-RBA
- 4) Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas Teknis
- 5) Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha
- 6) Pemohon melanjutkan pengisian data sampai ke pencetakan NIB dan dokument lainnya
- 7) Penyerahan NIB yang telah di cetak ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari Kerja Sejak Tanggal Diterimanya Berkas Permohonan Secara Lengkap dan Benar (Setelah Survey Sarana dan Prasarana)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Apotek

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL.KARTINI NO 2 92411 0413

dpmpstp.bantaengkab.go.id



Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas;
- 2) Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut :
 - a. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
 - b. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
 - c. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
 - d. Memiliki karakter menjunjung integritas pelayanan.

Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer.